



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 563/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIRNAJAYA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(GUMILAR HOERUL MUTAKIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 563/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNAJAYA
KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIRNAJAYA
KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EEN MUBAROK MAULANA	L	KP LIO RT 002 RW 001
2.	SITI NURANI	P	KP LIO RT 001 RW 001
3.	SUPIYANDI	L	KP LIO RT 004 RW 002
4.	WISNU HERMAWAN	L	KP LIO RT 001 RW 006
5.	RISKA YUNIARTI	P	KP LIO RT 002 RW 001
6.	MOH NURALAMSYAH	L	KP LIO RT 003 RW 001
7.	GERI DWICANDRA	L	KP LIO RT 005 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGIL	L	KP CITRA ASIH RT 002 RW 006
2.	ANGGA MARTANA	L	KP CITRA ASIH RT 002 RW 006
3.	RISNAWATI	P	KP CITRA ASIH RT 002 RW 006
4.	ITA LESTARI	P	KP CITRA ASIH RT 002 RW 006
5.	ASEP MAHPUDIN	L	KP CITRA ASIH RT 001 RW 006
6.	MUHAMAD YUSUP	L	KP CITRA ASIH RT 001 RW 006
7.	ZUBAIDAH ALI	P	KP CITRA ASIH RT 002 RW 006

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDA YUDISTIRA	L	KP CILANDAK RT 001 RW 002
2.	OPI SOPIAH	P	KP CILANDAK RT 001 RW 002
3.	YANTI	P	KP CILANDAK RT 001 RW 002
4.	SELDA	L	KP CILANDAK RT 001 RW 002
5.	RIFLAN RIKIANSYAH	L	KP CILANDAK RT 002 RW 002
6.	USWATUN HASANAH	P	KP CILANDAK RT 003 RW 002
7.	NOPIYANTI SUPENDI	P	KP CILANDAK RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI ARIPIN	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
2.	RISMAN	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
3.	AJENG LUPITA EKA PUTRI	P	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
4.	LIMAN WINANJAR	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
5.	ANJAR GIMNASTIAR	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
6.	MUHAMMAD CHANDRA K	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002
7.	HELMI WIJAYA	L	KP CISEUREUH RT 004 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANDAN ABDUL HOLIK	L	KP CILANDAK RT 004 RW 006
2.	MOHAMMAD CRIFTHON	L	KP CILANDAK RT 004 RW 006
3.	FERRY SOPIAN	L	KP CILANDAK RT 003 RW 002
4.	IRMANSYAH	L	KP CILANDAK RT 004 RW 006
5.	TEGAR MANDIRI	L	KP CILANDAK RT 004 RW 006
6.	QUDWATUNNISA	P	KP CILANDAK RT 003 RW 002
7.	GEOVANI ASPRIYANA	L	KP CILANDAK RT 003 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVITASARI	P	KP CILANDAK RT 001 RW 004
2.	RIVALDI AFRILIANO	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004
3.	SURYANA FAJAR	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004
4.	HARI PURNAMA	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004
5.	ADE RUSLAN	L	KP BABAKAN RT 004 RW 003
6.	PAPIN ARIPIIN	L	KP CILANDAK RT 001 RW 004
7.	WAWAN KUSYAERI	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI SUSILA S	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004
2.	WILDAN ILAMSAH	L	KP BABAKAN RT 004 RW 003
3.	MANSUR IRAWAN	L	KP CISEUREUH RT 003 RW 003
4.	SAEPULOH	L	KP CILANDAK RT 001 RW 002
5.	JUJUN JUNAEDI	L	KP BABAKAN RT 004 RW 003
6.	JAENAL ABIDIN	L	KP BABAKAN RT 004 RW 003
7.	AGIT AGUSTIAN	L	KP CISEUREUH RT 003 RW 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OMAN SULAIMAN	L	KP CILANDAK RT 004 RW 006
2.	INA PURNAMA	P	KP CILANDAK RT 004 RW 005
3.	ATRIAN RISTIAWAN	P	KP CILANDAK RT 004 RW 005
4.	NANDI SUPRIYADI	L	KP CILANDAK RT 004 RW 005
5.	TEDI SEPTIADI	L	KP CILANDAK RT 004 RW 005
6.	DARA AMELIA	P	KP CILANDAK RT 004 RW 005
7.	ALDI SUPRIATNA	L	KP CILANDAK RT 001 RW 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDAN	L	KP LALAY RT 04 RW 04
2.	ELI YULIPAH	P	KP CILANDAK RT 001 RW 005
3.	IDA LISNAYANTI	P	KP LALAY RT 04 RW 04

4.	PAHMI HIDAYAT	L	KP CILANDAK RT 002 RW 004
5.	DENI MULYANA	L	KP CILANDAK RT 001 RW 005
6.	RULI SEPTIADI	L	KP CILANDAK RT 004 RW 005
7.	INGGAN DIRGANTINI	P	KP CILANDAK RT 004 RW 005

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIRNAJAYA

ttd.

(GUMILAR HOERUL MUTAKIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

